



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 153

TAHUN 1975.

SERI D NO.147

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NO. : 68/Pem./IV.c/e - 485/75.-

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TEAM PENGATURAN PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN CIVIC CENTRE DAERAH TINGKAT
I BALI JURUSAN RENON / SANGLAH**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

- Memperhatikan** : 1. Surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tgl. 12 Juli 1973 No. 4/Pem. 5/435/73 tentang penetapan lokasi pola lingkungan Civic Centre Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
2. Surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tgl. 27 September 1973 No. 7/Pem. 5/573/73 tentang Pembentukan Panitia Pembebasan Tanah untuk keperluan lokasi pola lingkungan Civic Centre dimaksud.
- Menimbang** : Bahwa untuk dapat mengadakan tindakan2 yang tepat dan teratur mengenai pentackelan Civic Centre tersebut memandang perlu untuk membentuk suatu Team yang akan membantu Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali mengambil langkah penyelesaiannya.
- Mengingat** : 1. Undang - undang No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - pokok Agraria.
2. Keputusan DPRD-GR Propinsi Bali tgl. 7 Januari 1969 No. 03/KPTS/DPRD-GR/1969 tentang pengesytahan Regional Plan Bali.
3. Undang - undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok -

pokok Pemerintahan di Daerah.

Mendengar : Saran - saran DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali sesuai dengan keputusannya tgl. '22 Oktober '1975 No. 14/KPTS/DPRD/1975 tentang Penetapan Realisasi Civic Centre Kota Denpasar.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

P e r t a m a : Membentuk Team Pengaturan Pelaksanaan Pembangunan Civic Centre Jurusan Renon/Sanglah dengan susunan sebagai berikut :

K e t u a : Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali.

Wakil Ketua : Ketua Bappeda Tingkat I Bali.

- Anggota2 :
1. Kepala Kelompok Akhli Gubernur KDH. Tk. I Bali.
 2. Kepala Direktorat Keuangan Kantor Gubernur KDH. Tk. I Bali.
 3. Kepala Direktorat Pembangunan Kantor Gubernur KDH. Tk. I Bali di Denpasar.
 4. Kepala Dinas P.U. Daerah Tk. I Bali.
 5. Kepala Direktorat Agraria Daerah Tk. I Bali.
 6. Sekretaris DPRD Propinsi Daerah Tk. I Bali.

K e d u a : Menunjuk Direktorat Pemerintahan sebagai Sekretariat dari Team dengan dipimpin oleh Kepala Direktorat Pemerintahan Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

K e t i g a : Team sebagaimana tersebut dalam diktum PERTAMA diatas mempunyai tugas .

1. Mengatur kebijaksanaan Pemerintah Daerah Tingkat I dalam cara mengelola Civic Centre ini.
2. Menentukan harga penjualan tanah dan bangunan yang dilepas/dijual kepada Instansi, perorangan dan badan Swasta.
3. Melaporkan hasil pekerjaan Team kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

K e e m p a t : Segala pengeluaran yang bertalian dengan surat keputusan ini dibebankan pada APBD Daerah Tingkat I Bali

- K e l i m a** : Team Pengaturan Pelaksanaan Pembangunan Civic Centre ini dibubarkan bila dipandang tidak perlu ada lagi.
- K e e n a m** : Surat Keputusan ini berlaku mulai sejak ditetapkannya dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di : DENPASAR

Pada tanggal : 4 NOPEMBER 1975.

GUVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
t.t.d.

(S O E K A R M E N).

SALINAN dari surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Direktorat Jendral Agraria di Jakarta.
3. Ketua DPRD Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Semua Staf Sekretariat Daerah Kantor Gubernur KDH. Tk. I Bali.
5. Kepala Direktorat Agraria Daerah Tk. I Bali di Denpasar.
6. Kepala Dinas P.U. Daerah Tk. I Bali di Denpasar.
7. Para Bupati KDH. Tk. II di Bali.
8. Ketua DPRD Tingkat II Badung di Denpasar.
9. Pimpinan B.I.C. di Sanur.
10. Pimpinan Unit Perencanaan Daerah Tk. I Bali di Denpasar
11. Semua Anggota Panitia Pembebasan Tanah tersebut.
12. Camat Denpasar, Kesiman, Daerah Tingkat II Badung, untuk maklum dan seperlunya.-

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

No. 163 tanggal : 18 Desember Th. 1975

Seri : D No. : 147.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

t.t.d.

(**DRS. SEMBAH SUBHAKTI**).-

NIP. 010023939.